



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 72/Pid.B/2014/PN-Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abdur Rahman alias Agam ;
Tempat lahir	: Tanjung Pura ;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/Januari 1992 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Masjid Raya, Kelurahan Pekan Tanjungpura, Kecamatan Tanjung pura, Kabupaten Langkat;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Sopir ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d 29 Desember 2013;
 - Penyidik, dengan perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 27 Januari 2014 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 15 Pebruari 2014 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tanggal 5 Maret 2014 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d 4 Mei 2014 ;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Syahrial, SH. Advokat/Pengacara pada Law Office Syahrial, SH. & Associates berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 72/Pid.B/2014/PN-Stb. tertanggal 4 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-61/APB/02/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 72/Pid.B/2014/PN-Stb. tanggal 4 Pebruari 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-18-1/STABAT.1/01/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 Maret 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Abdur Rahman alias Agam bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdur Rahman alias Agam, selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa plat ;
Dikembalikan kepada Zuhaida Lubis ;
 - 1 (buah) jeregen minyak makan berat sekitar 30 kg ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus berisi cabai rawit berat sekitar 10 kg ;
Dikembalikan H. Sukamto ;
4. Menghukum Terdakwa Abdur Rahman alias Agam membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bermohon Terdakwa untuk dijatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian pula pihak Terdakwa tetap pada harapan pembelaan yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-181/Ep.1/STBAT.1/01/2014 tertanggal 30 Januari 2014, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Abdur Rahman Alias Agam bersama dengan M. Syaifuddin alias Fudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Agus alias Lecet, Bembeng dan Kancil (masing-masing dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan umum Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira jam 14.00 Wib saksi Mahyudin bersama saksi Muhammad Sapril membawa barang-barang belanjaan milik H. Sakamto dengan menggunakan mobil Chevrolet dan pada saat sampai di Jalan Umum Desa Tanjung Putus Kecamatan Tualang Kabupaten Langkat sekira jam 15.30 Wib, ada mobil lain yang melintas memberitahukan bahwa ada orang yang mengambil barang bawaan saksi Mahyudin dan saksi Muhammad Sapril, selanjutnya saksi Mahyudin menghentikan mobil yang dikemudikan dan setelah barang yang dibawa diperiksa ternyata 1 (satu) minyak makan seberat 30 Kg, 1 (satu) kardus kecil seberat 10 Kg dan 1 (satu) goni bawang merah seberat 20 Kg telah hilang, kemudian saksi Mahyudin melanjutkan perjalanan untuk mengantar barang lain ke rumah H. Sukamto, pada hari yang sama saksi Bharuddin Ginting, saksi Erwin Alamsyah dan saksi Irwansyah (masing-masing anggota polisi) sedang melakukan patroli di sekitar wilayah batang serangan, setelah sampai di Jalan Umum Desa Tanjung Putus, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat melihat 2 (dua) orang yang tak lain adalah terdakwa dan M. Syaifuddin alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengendarai sepeda motor Honda spacy warna hitam tanpa plat sedang mengangkat barang berupa 1 (satu) minyak makan seberat sekira 30 Kg, 1 (satu) kardus kecil seberat 10 Kg dan 1 (satu) goni bawang merah seberat 20 Kg, selanjutnya terdakwa dan M. Syaifuddin alias Fudin menuju tanjung beringin, melihat hal tersebut saksi anggota polisi mencurigai terdakwa dan M. Syaifuddin alias Fudin sebagai bajing loncat, lalu mengikuti terdakwa dan M. Syaifuddin alias Fudin menuju pasar 3,5 tanjung beringin yang mana terdakwa dan M. Syaifuddin alias Fudin menemui 2 (orang) teman terdakwa lainnya yaitu Agus alias Lecet, Bembeng dan Kancil yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam setelah bertemu lalu terdakwa dan M. Syaifuddin alias Fudin memindahkan barang yang mereka bawa berupa kardus kecil seberat 10 Kg keatas sepeda motor Suzuki Satria FU, setelah itu terdakwa, M. Syaifuddin alias Fudin, Agus alias Lecet, Bembeng dan Kancil pergi menuju gang di Pasar 3,5 tanjung beringin pada saat masuk gang kecil saksi anggota polisi menghadang terdakwa, M. Syaifuddin alias Fudin, Agus alias Lecet, Bembeng dan Kancil dan berhasil menangkap terdakwa juga mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda spacy warna hitam tanpa plat, 1 (satu) minyak makan seberat 30 Kg, 1 (satu) kardus kecil seberat 10 Kg dan 1 (satu) goni bawang merah seberat 20 Kg, kemudian terdakwa dibawa ke Polres dan pada saat diperiksa terdakwa mengaku mempunyai tugas sebagai joki sepeda motor Honda spacy sedangkan saksi M. Syaifuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertugas mengambil barang-barang dengan cara memanjat mobil Chevrolet yang dikendarai oleh saksi Mahyudin, Agus dan lecet bertugas membawa barang berupa 1 (satu) goni bawang merah, Bembeng dan kancil menunggu di pasar 3,5 Tanjung Beringin dan terdakwa memberikan 1 (satu) kotak kardus cabe kecil yang berat sekira 10 Kg, terdakwa, M. Syaifuddin alias Fudin, Agus alias Lecet dan Bembeng mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Mahyudin, saksi Muhammad Sapril, ataupun saksi H. Sukamto sebagai pemilik barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Sukamto mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, demikian pula Penasihat Hukumnya dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkara ini bisa dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : H. Sukamto

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 saksi menerima telpon dari sdr. Mahyuruddin, sopir saksi yang sedang membawa barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk diantar ke pelanggan, mengabarkan kalau barang yang dibawa sebagian telah dicuri oleh bajing loncat di sekitar Jalan umum di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) goni berisi bawang merah seberat 20 (dua puluh) kg ;
- Bahwa barang yang dibawa oleh saksi Mahyudin dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet semula dari toko di Binjai untuk dibawa ke Kecamatan Batang Serangan, Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui mengalami kejadian tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Polres Langkat untuk mendapatkan penanganan atas peristiwa yang dialami sopir saksi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian atas hilangnya barang diambil oleh Bajing loncat lebih kurang sebesar Rp 1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam tanggapannya tidak keberatan ;

Saksi 2 : Mahyaruddin

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 selaku sopir dari sdr. H. Sukamto, ada mengendarai mobil pick up chevrolet dengan dikernetin sdr. M. Syafril, membawa barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk diantar ke pelanggan, telah mengalami kehilangan barang di Jalan umum di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang yang dibawa oleh saksi dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet semula dibawanya dari toko sdr. H. Sukamto di Binjai untuk dibawa ke Pelanggan di Kecamatan Batang Serangan, Langkat ;
- Bahwa ketika mobil yang dikemudikannya berjalan ada di sekitar Jalan umum di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, saksi ada diberitahu oleh seseorang pengendara sepeda motor, kalau barang yang dibawanya di bak belakang mobil, ada dicuri bajing loncat ;
- Bahwa diberitahu demikian saksi menghentikan mobil yang dikendarainya, selanjutnya meneliti bak mobil, dan dilihatnya terpal penutup bak belakang, dalam kondisi telah terbuka dan ada barang-barang yang hilang ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) goni berisi bawang merah seberat 20 (dua puluh) kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengalami musibah tersebut, saksipun kemudian menyampaikannya kepada pak H. Sukanto melalui handphone;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, menurut penyampaian pak Haji Sukanto, pak Haji Sukanto mengalami kerugian atas hilangnya barang diambil oleh Bajing loncat lebih kurang sebesar Rp 1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam tanggapannya membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3 : Muhammad Syafril

- Bahwa saksi sebagai kernet, pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 WIB bersama sdr. Mahyarudin yang mengemudikan mobil pick up Chevrolet ada membawa barang dari Binjai milik H. Sukanto menuju ke Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saat melintas di Jalan Umum di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sekira jam 15.30 WIB ada seseorang yang memberitahu sdr. Mahyarudin kalau barang muatan di bak belakang ada diambil bajing loncat ;
- Bahwa diberitahu demikian, sdr. Mahyarudin menghentikan laju kendaraan, dan kemudian bersama saksi memeriksa barang bawaan di bak belakang mobil ;
- Bahwa setelah dilihat dan diperhatikan keadaan bak mobil, dilihatnya terpal penutup bak belakang, dalam kondisi telah terbuka dan ada barang-barang yang hilang ;
- Bahwa setelah diteliti, barang yang hilang berupa 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) goni berisi bawang merah seberat 20 (dua puluh) kg ;
- Bahwa mengalami musibah tersebut, sdr. Mahyarudin kemudian menyampaikannya kepada pak H. Sukanto melalui handphone;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, menurut penyampaian pak Haji Sukanto, pak Haji Sukanto mengalami kerugian atas hilangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang diambil oleh Bajing loncat lebih kurang sebesar Rp 1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam tanggapannya membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 4 : Irwansyah

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Langkat bersama 2 (dua) rekan bernama sdr. Erwin Alamsyah dan sdr. Baharuddin Ginting pada hari Jum'at siang tanggal 29 Nopember 2013, ada melakukan patroli di sekitar wilayah Batang Serangan dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa saat patroli tersebut sesampainya di Jalan Umum Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Langkat. Saksi bersama rekan melihat Terdakwa dan seorang rekannya yang kemudian diketahuinya bernama sdr. Syaifuddin yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy sedang mengangkat barang dari pinggir jalan ;
- Bahwa barang yang diangkat ke sepeda motor berupa 1 (satu) jiregen berisi 30 kg minyak makan dan 1 (satu) kardus berisi cabe rawit ;
- Bahwa melihat demikian maka Terdakwa dan rekannya tersebut di ikuti dan dicurigainya, karena di tempat tersebut sering ada penyampaian laporan adanya pencurian diatas mobil yang sering disebut bajing loncat ;
- Bahwa karena curiga maka keduanya di ikuti dan berjalan ke arah Tanjung Beringin, dan sesampainya Tanjung Beringin sepeda motor yang dikendarai dibelokan di dalam Pasar 3,5 Tanjung Beringin ;
- Bahwa di dalam pasar 3,5 Terdakwa dan sdr. Syaifuddin berhenti mengendarai motor dan menemui 2 (dua) orang rekannya yang mengendarai motor Satria Fu dan menyerahkan 1 (satu) kardus yang kemudian diketahuinya berisi cabe seberat 10 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui demikian saksi dan rekan Petugas yang lain berusaha menangkap mereka, namun hanya Terdakwa dan Syaifuddin yang tertangkap tetapi 2 (dua) yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Syaifuddin bersama barang bukti berupa 1 (satu) jiregen berisi 30 (tiga puluh) kg minyak makan dan 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) kg cabe rawit dan sepeda motor Honda Spacy diamankan ke Polres Langkat ;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa dan sdr. Syaifuddin barang bukti tersebut diambil Terdakwa dan rekannya dari mobil pick up Chevrolet yang melintas di jalan Pasar 10 Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 5 : Erwin Alamsyah

- Bahwa saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Langkat bersama 2 (dua) rekan bernama sdr. Irwansyah dan sdr. Baharuddin Ginting pada hari Jum'at siang tanggal 29 Nopember 2013, ada melakukan patroli di sekitar wilayah Batang Serangan dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa saat patroli tersebut sesampainya di Jalan Umum Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Langkat. Saksi bersama rekan melihat Terdakwa dan seorang rekannya yang kemudian diketahuinya bernama sdr. Syaifuddin yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy sedang mengangkat barang dari pinggir jalan ;
- Bahwa barang yang diangkat ke sepeda motor berupa 1 (satu) jiregen berisi 30 kg minyak makan dan 1 (satu) kardus berisi cabe rawit ;
- Bahwa melihat demikian maka Terdakwa dan rekannya tersebut dicurigai dan diikuti, karena di tempat tersebut sering ada penyampaian laporan adanya pencurian diatas mobil yang sering disebut bajing loncat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena curiga maka keduanya di ikuti dan berjalan ke arah Tanjung Beringin, dan sesampainya Tanjung Beringin sepeda motor yang dikendarai dibelokan di dalam Pasar 3,5 Tanjung Beringin ;
- Bahwa di dalam pasar 3,5 Terdakwa dan sdr. Syaifuddin berhenti mengendarai motor dan menemui 2 (dua) orang rekannya yang mengendarai motor Satria Fu dan menyerahkan 1 (satu) kardus yang kemudian diketahuinya berisi cabe seberat 10 kg ;
- Bahwa mengetahui demikian saksi dan rekan Petugas yang lain berusaha menangkap mereka, namun hanya Terdakwa dan Syaifuddin yang tertangkap tetapi 2 (dua) yang lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Syaifuddin bersama barang bukti berupa 1 (satu) jiregen berisi 30 (tiga puluh) kg minyak makan dan 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) kg cabe rawit dan sepeda motor Honda Spacy diamankan ke Polres Langkat ;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa dan sdr. Syaifuddin barang bukti tersebut diambil Terdakwa dan rekannya dari mobil pick up Chevrolet yang melintas di jalan Pasar 10 Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 6 : M. Syaifuddin alias Fudin

- Bahwa saksi bersama Terdakwa berawal ketika bertemu di rumah saksi di Desa Paya Perupuk, Tanjung Pura, pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 ada membicarakan tentang rencana pencurian di jalan, maka pada jam 14.00 WIB dengan mengendarai kendaraan sepeda motor yang dibawa Agam milik orang tuanya, Terdakwa dan saksi menuju ke arah Tanjung Beringin ;
- Bahwa diperjalanan ada bertemu dengan sdr. Agus alias Lecet dan sempat ada pembicaraan dengan Terdakwa, janji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di galon minyak pasar 10 Tanjung Beringin, dan kami kemudian mulai akan beraksi ;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi melaju ke arah Stabat, sampai di Pasar 2 Dondong, berpapasan dengan mobil Chevrolet yang memuat barang-barang ;
- Bahwa melihat demikian, maka motor saksi putar arah dan mengikuti mobil Chevrolet tersebut, setelah berhasil menempel dari belakang pada bak belakang, saksi berdiri sedang stang motor di pegang Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian membuka terpal yang menutupi barang, selanjutnya mengangkat 1 karung goni, yang kemudian diketahui berisi bawang merah, dan barang tersebut kemudian diserahkan sdr. Lecet untuk dibawa ke Pasar 3,5 Tanjung Beringin ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengejar kembali mobil Chevrolet dan bisa menyusul menempel kembali pada bak belakang saat berada di Jalan Umum Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya saksi berdiri dan stang kemudi dipegang Terdakwa, saksi menjulurkan tangan ke bak belakang mengambil 1 (satu) jrigen minyak, diletakkan di panjatan kaki saksi, kemudian mengambil lagi 1 (satu) dos berisi cabai rawit, selanjutnya berhenti di pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya barang yang berhasil di ambil tersebut dibawa menuju ke Pasar 3,5 Tanjung Beringin dan kemudian bertemu sdr. Lecet, bersama itu ada pula Bembeng dan Kancil, maka 1 (satu) dos berisi cabai dialihkan ke motor Satria Fu yang dikendarai Bembeng ;
- Bahwa selanjutnya ketika akan pergi membawa barang jarahan tersebut di depan gang yang akan dilewati dihadang Petugas Polisi dan kami pun berusaha menghindarkan diri dari tangkapan Petugas, namun Terdakwa dapat di tangkap oleh Petugas, sedang saksi dan yang lain bisa meloloskan diri ;



- Bahwa pada beberapa hari kemudian saksi ditangkap oleh Petugas ketika berada di rumah saksi di Desa Perupuk, Tanjungpura ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Nopember 2013, Terdakwa ada menjumpai sdr. Syaifuddin di rumahnya di Desa Paya Perupuk, Tanjung Pura, sempat membicarakan tentang rencana pencurian di jalan, maka pada jam 14.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, Terdakwa dan Syaifuddin menuju ke arah Tanjung Beringin ;
- Bahwa diperjalanan ada bertemu dengan sdr. Agus alias Lecet dan sempat ada pembicaraan dengan Terdakwa membicarakan penjarahan dan nantinya janji akan bertemu di galon minyak pasar 10 Tanjung Beringin, selanjutnya mulai beraksi ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi melaju ke arah Stabat, sampai di Pasar 2 Dondong, berpapasan dengan mobil Chevrolet yang memuat barang-barang ;
- Bahwa melihat demikian, maka sdr. Syaifuddin memutar balik arah motor mengikuti mobil Chevrolet dari belakang untuk mengikutinya, setelah berhasil menempel dari belakang pada bak belakang, sdr. Syaifuddin berdiri sedang stang motor di pegang Terdakwa ;
- Bahwa sdr. Syaifuddin dengan berdiri diatas sepeda motor berusaha membuka terpal yang menutupi barang, selanjutnya mengangkat 1 karung goni, yang diketahui berisi bawang merah, dan barang tersebut setelah bertemu sdr. Lecet diserahkan untuk dibawa ke Pasar 3,5 Tanjung Beringin ;
- Bahwa sdr. Syaifuddin yang memegang kemudi sepeda motor kembali mengejar mobil Chevrolet dan bisa menyusul, menempel kembali pada bak belakang saat berada di Jalan



Umum Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, dengan cara yang sama dengan sebelumnya sdr. Syaifuddin berdiri diatas motor dan stang kemudi dipegang Terdakwa, sdr. Syaifuddin menjulurkan tangan ke bak belakang mengambil 1 (satu) jrigen minyak, diletakkan di panjatan kaki saksi, kemudian mengambil lagi 1 (satu) dos berisi cabai rawit, selanjutnya berhenti di pinggir jalan ;

- Bahwa dari barang yang berhasil di ambil tersebut, kemudian dibawa menuju ke Pasar 3,5 Tanjung Beringin dan disana bertemu sdr. Lecet, ada pula bertemu sdr. Bambang dan Kancil, maka 1 (satu) dos berisi cabai dialihkan ke motor Satria Fu yang dikendarai Bambang ;
- Bahwa selanjutnya ketika akan pergi membawa barang jarahan tersebut di depan gang yang akan dilewati dihadang Petugas Polisi dan Terdakwa ditangkap sedang kawan-kawan yang lain berhasil meloloskan diri dari tangkapan Petugas Polisi ;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama barang bukti berupa 1 (satu) jrigen berisi minyak makan seberat 30 kg dan 1 (satu) dos berisi cabe rawit seberat 10 kg, serta motor Honda Spacy milik Orang tua Terdakwa dibawa Petugas ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, sdr. Syaifuddin berhasil ditangkap oleh Petugas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa plat ;
- 1 (satu) buah jeregen minyak makan berat sekitar 30 kg ;
- 1 (satu) buahkotak kardus berisi cabai rawit berat sekitar 10 kg ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya mengetahui dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari fakta yang terungkap di persidangan, bisakah dijadikan dasar untuk menilai Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama Abdur Rahman alias Agam, dimana dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, selain itu Terdakwa dinilai mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini yaitu Terdakwa, dapat dinilai merupakan sebagai subyek hukum yang bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 saksi Mahyaruddin selaku sopir dari sdr. H. Sukamto, saat mengendarai mobil pick up chevrolet dengan dikernetin saksi M. Syafril, membawa barang-barang kebutuhan rumah tangga milik saksi H. Sukamto untuk diantar ke pelanggan, telah mengalami kehilangan barang di Jalan umum di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang yang diangkut menggunakan mobil pick up Chevrolet saat berjalan di Jalan umum di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, mengetahui kalau dicuri bajing loncat, saat ada seorang pengendara motor yang memberitahukannya ;
- Bahwa begitu diberitahu ada bajing loncat mencuri barang yang dibawanya, saksi Mahyaruddin menghentikan mobil yang dikemudikannya, setelah diteliti terlihat terpal penutup bak belakang terbuka dan ada barang-barang yang hilang ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kg, 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) goni berisi bawang merah seberat 20 (dua puluh) kg ;



- Bahwa akibat peristiwa tersebut, menurut penyampaian pak Haji Sukamto, pemilik barang yang diambil oleh Bajing loncat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan melaporkan apa yang dialami sopirnya ke Polres Langkat ;
- Bahwa barang milik H. Sukamto tersebut ada diambil Terdakwa bersama kawannya, dapat diketahui berawal dari tertangkapnya Terdakwa ketika bersama saksi Syaifuddin membawa hasil jarahannya di curigai oleh saksi Irwansyah dan saksi Erwin Alamsyah Petugas Kepolisian Polres Langkat, di Pasar 3,5 Tanjung Beringin, dan ternyata barang yang dikuasai tersebut bersesuaian dengan laporan barang yang hilang dicuri bajing loncat dari mobil Chevrolet milik H. Sukamto ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Syaifuddin, barang bukti berupa 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg, diambil dari bak mobil Chevrolet dengan cara Terdakwa yang membonceng saksi Syaifuddin memegang kemudi sepeda motor Honda Spacy yang dikendarainya, sedangkan saksi Syaifuddin di depan berdiri diatas sepeda motor berusaha membuka terpal yang menutupi barang, kemudian menjulurkan tangan mengangkat berturut-turut 1 karung goni berisi bawang merah, 1 (satu) jrigen minyak, dan 1 (satu) dos berisi cabai rawit ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Syaifuddin, yang telah mengambil 1 karung goni berisi bawang merah, 1 (satu) jrigen minyak, dan 1 (satu) dos berisi cabai rawit tanpa sepengetahuan saksi Mahyaruddin dan M. Syafril, yang membawa barang tersebut atas perintah pemilik barang yaitu saksi H. Sukamto, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah dapat dibuktikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa bersama saksi Syaifuddin mengambil barang bukti dilakukan dengan cara dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy, mengikuti mobil Chevrolet tanpa sepengetahuan pengemudinya yaitu Mahyaruddin bersama kernet M. Syafril;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa bersama kawanya yang mengambil 1 karung goni berisi bawang merah, 1 (satu) jrigen minyak, dan 1 (satu) dos berisi cabai rawit tanpa sepengetahuan Orang yang membawanya (saksi Mahyaruddin) dan H. Sukanto pemiliknya, maka dari fakta demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Syaifuddin, untuk mengambil barang dari bak mobil Chevrolet yang dikemudikan saksi Mahyaruddin, dilakukan dengan cara menempel mobil Chevrolet dengan sepeda motor Honda Spacy yang dikendarai, lalu motor yang semula dikendarai oleh saksi Syaifuddin stangnya dikendalikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Syaifuddin di depan berdiri diatas sepeda motor berusaha membuka terpal yang menutupi barang pada bak mobil chevrolet, kemudian menjulurkan tangan mengangkat berturut-turut 1 karung goni berisi bawang merah, 1 (satu) jrigen minyak, dan 1 (satu) dos berisi cabai rawit ;

Bahwa 1 (satu) karung goni berisi bawang merah seberat 20 (dua puluh) kg, setelah berhasil diambil, oleh Terdakwa dan saksi Syaifuddin, kemudian diberikan kepada sdr. Agus alias Lecet untuk dibawa ke Pasar 3,5 Tanjung Beringin, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syaifuddin kembali dengan cara mengikuti mobil



Chevrolet kemudian dari belakang mengambil 1 (satu) jrigen minyak makan dan 1 (satu) dos cabe rawit ;

Bahwa dari peran Terdakwa bersama saksi Syaifuddin mengambil barang-barang dari bak Chevrolet yang dikemudikan Mahyaruddin, dan peran Agus alias Lecet yang ada membawa 1 (satu) goni bawang merah setelah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Syaifuddin, maka dari fakta-fakta demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik H. Sukanto dari mobil Chevrolet yang dikemudikan saksi Mahyaruddin bersama saksi Syaifuddin dan kemudian hasilnya dibawa sdr. Agus alias Lecet rekannya, fakta demikian dinilai telah pula memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu :

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu elemen unsur dari unsur kelima tersebut terpenuhi, maka dapat diartikan telah cukup terbukti bahwa pelaku memenuhi unsur kelima tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Syaifuddin, barang bukti berupa 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg, dengan juga 1 (satu) goni bawang merah, diambil dari bak mobil Chevrolet dengan cara Terdakwa yang membonceng saksi Syaifuddin memegang kemudi sepeda motor Honda Spacy yang dikendarainya, sedangkan saksi Syaifuddin di depan berdiri diatas sepeda motor berusaha membuka terpal yang menutupi barang, kemudian menjulurkan tangan mengangkat berturut-turut 1 karung goni berisi bawang merah, 1 (satu) jrigen minyak, dan 1 (satu) dos berisi cabai rawit ;



Menimbang, bahwa dari cara saksi Syaifuddin yang berusaha mengambil dari bak mobil Chevrolet yang dikemudikan saksi Mahyaruddin dengan didahului membongkar terpal penutup barang yang digunakan untuk menutupi barang-barang didalam bak chevrolet, kemudian setelah bisa dibuka ada mengambil baran-barang berturut-turut berupa 1 (satu) goni bawang merah 20 (dua puluh) kg, 1 (satu) jerigen minyak makan berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kg dan 1 (satu) kardus berisi cabe seberat 10 (sepuluh) kg. Dari fakta demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur kelima tersebut ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa berakibat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa plat ;
- 1 (buah) jeregen minyak makan berat sekitar 30 kg ;
- 1 (satu) buah kotak kardus berisi cabai rawit berat sekitar 10 kg ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa plat, diikembalikan kepada orang tua Terdakwa bernama Zuhaida Lubis, sedang bukti barang selebihnya karena merupakan barang milik saksi H. Sukanto maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada H. Sukanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rahman alias Agam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa plat ;

Dikembalikan kepada Zuhaida Lubis ;

- 1 (buah) jeregen minyak makan berat sekitar 30 kg ;
- 1 (satu) buah kotak kardus berisi cabai rawit berat sekitar 10 kg ;

Dikembalikan H. Sukanto ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 20 Maret 2014 dengan susunan : **Ahmad Yasin, SH. MH.** selaku Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Cristina Simanullang, SH. dan Rizky Nazario Mubarak, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh Robin Nainggolan, SH. MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Yus Iman M. Harefa, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

ttd

2. Rizky Mubarak Nazario, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Robin Nainggolan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)